

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial cenderung hidup berpasangan antara pria dan wanita. Hubungan berpasangan dapat diwujudkan melalui pernikahan yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan biologis secara sah. Agar pernikahan tersebut sah, harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Pernikahan adalah momen penting yang memerlukan persiapan matang, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial ekonomi. Melalui pernikahan, terbentuklah keluarga, unit terkecil yang menjadi dasar bagi kelangsungan dan perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara.

Salah satu tujuan asasi dari *syariat* Islam yaitu menjaga nasab, karena dengannya terbentuklah sarana penting guna memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah, seperti perilaku zina, homoseksual, dan sebagainya.¹ Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk regenerasi umat dengan cara yang halal, sebaliknya perzinahan adalah suatu keharaman dalam Islam. Selain itu, agama Islam mensyariatkan pernikahan sebagai satu-satunya bentuk kehidupan bagi pasangan yang perkembangannya dibenarkan dan dianjurkan saat memulai sebuah keluarga.

Pernikahan merupakan sunnah Nabi SAW yang sangat dianjurkan pelaksanaannya bagi umat Islam. Hal tersebut adalah suatu peristiwa yang fitrah, dan sarana paling agung dalam memelihara keturunan dan memperkuat antar hubungan dengan sesama manusia yang menjadi sebab terjaminnya ketenangan cinta dan kasih sayang. Bahkan Nabi SAW pernah melarang sahabat yang berniat untuk meninggalkan nikah agar bisa mempergunakan seluruh waktunya untuk

¹ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah I : Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 6.

beribadah kepada Allah, karena hidup membujang tidak disyariatkan dalam agama Islam, oleh karena itu, manusia disyariatkan untuk menikah sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S. Ar-Rum: ayat 21)²

Ayat di atas memberikan petunjuk secara jelas bahwa dengan berpasang-pasangan dapat menciptakan kesenangan, ketenangan, ketentraman, cinta dan kasih sayang bagi jiwa masing-masing. Hal ini sebagai bukti kebesaran-kebesaran Allah SWT yang memberikan anugerah kasih sayangNya kepada kita supaya dapat melangsungkan pernikahan.

Salah satu syarat sah pernikahan dalam Islam adalah bahwa calon pengantin, baik pria maupun wanita, telah mencapai usia baligh. Baligh di sini berarti bahwa kedua calon mempelai telah mencapai kedewasaan baik secara fisik maupun mental. Secara fisik, hal ini ditandai dengan munculnya tanda-tanda kematangan seksual, seperti ihtilam (mimpi basah) pada pria dan haid pada wanita. Sementara secara mental, seseorang sudah mampu membedakan yang benar dan yang salah, serta siap menerima tanggung jawab hukum. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW yang berbunyi :

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Toha Putra, 2019), hlm. 596.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْصَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَى لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Abdullah bin Mas’ud berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami, “ Hai para pemuda! Barangsiapa di antara kamu sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena itu dapat membentengi dirinya”. (HR. Bukhori Muslim)

Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda sebenarnya tidak dikenal dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Istilah yang lebih populer adalah pernikahan dibawah umur, yaitu pernikahan pada usia dimana seseorang belum mencapai usia dewasa.³ Umumnya pernikahan dini dilakukan oleh pemuda pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan pernikahan. Bisa dikatakan mereka belum mapan secara emosional, finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis.

Adapun dalam istilah internasional pernikahan dini dikenal dengan *child marriage* atau *early marriage*. Maksudnya pernikahan anak dibawah umur 19 tahun. Pembatasan dalam angka 19 tahun ini sesuai dengan batas usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁴

³ Windi Septiawati, “Pernikahan di Bawah Umur : Tinjauan Hukum Dan Implikasi Sosial terhadap Perempuan dan Anak”, Varia Banten, diakses 30 April 2025, <https://variabanten.com/1585/pernikahan-di-bawah-umur-tinjauan-hukum-dan-implikasi-sosial-terhadap-perempuan-dan-anak-oleh-windi-septiawati-mahasiswa-fakultas-hukum-universitas-pamulang.html>

⁴ Pasal 7 undang- undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menetapkan batas usia nikah dengan mempertimbangkan kesiapan biologis dan psikologis calon mempelai. Namun, realitas sosial yang memunculkan pernikahan dini tetap dapat difasilitasi oleh KHI melalui mekanisme dispensasi hukum sebagai bentuk respons terhadap kondisi darurat tertentu.⁵ Fenomena Pernikahan dini menimbulkan kontroversi di masyarakat karena adanya sudut pandang yang berbeda, dilihat dari sudut pandang agama dan sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) belum menemukan titik temu, karena tidak adanya kesepahaman antara kedua belah pihak. Karena itu, perkawinan ini menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, terutama para hakim agama. Dalam banyak kasus yang sudah terjadi, bahwa pernikahan dini diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya wali yang sah dan persetujuan dari kedua belah pihak dengan mengajukan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2) yang berbunyi "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".⁶ Namun pada praktiknya, pernikahan dini dapat beresiko terhadap kesehatan, perkembangan psikologis pasangan, membahayakan keselamatan dan kesejahteraan, terutama bagi perempuan. Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menekankan pentingnya penundaan pernikahan hingga mencapai usia yang matang secara fisik, mental dan sosial.

Beberapa kelompok masyarakat menganggap pernikahan dini sebagai cara untuk mencegah pergaulan bebas dan melindungi martabat keluarga. Meski demikian, pernikahan pada usia muda memiliki berbagai dampak yang kompleks, baik yang bersifat positif maupun negatif, yang perlu mendapatkan perhatian

⁵ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Dirjen Bimas Islam, Cet. IV, 2001, hlm. 15.

⁶ Pasal 7 undang- undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

khusus dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, kajian mengenai pernikahan dini dalam konteks ini sangat penting, mengingat dampaknya yang luas bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.⁷ Di sisi lain, praktik pernikahan dini sering kali tidak terlepas dari peran tokoh agama yang dikenal sebagai kyai atau ustad, mereka memiliki peran penting di masyarakat diantaranya yaitu sebagai Penyebar dan Penjaga Tradisi Islam lokal, Pemimpin Spiritual dan Moral, Pendidik dan Pengasuh Pesantren, Penasihat Sosial dan Budaya serta kegiatan keagamaan lainnya, kehadiran mereka memperkuat kohesi sosial dan menjaga harmoni antar warga. Namun, pandangan para kyai atau ustad ini belum tentu selaras dengan ketentuan normatif hukum Islam dan hukum negara, karena masih belum banyak diteliti secara akademik.

Berdasarkan hasil observasi, penulis menemukan Kecamatan Cilongok menempati posisi teratas dalam jumlah pernikahan di Kabupaten Banyumas tepatnya pada tahun 2022, tercatat sebanyak 934 pernikahan.⁸ Hal ini menjadikan Kecamatan Cilongok menempati posisi angka pernikahan tertinggi di Kabupaten Banyumas. Hasil observasi awal dengan Kepala KUA Cilongok diperoleh data pernikahan dini yang signifikan pada tahun 2022 - 2024. Tercatat di rekap data tahun 2022 terdapat 47 kasus pernikahan dini, kemudian di tahun 2023 ada 35 kasus, dan di tahun 2024 terakhir terdapat 41 kasus, dari 20 desa yang ada di Kecamatan Cilongok dalam kasus tersebut peneliti hanya fokus di data tahun 2024 dengan angka pernikahan dini tertinggi yaitu Desa Pageraji yang tercatat ada 6 kasus pernikahan dini. Desa Pageraji dipilih sebagai lokasi penelitian karena masih ditemukan praktik pernikahan dini yang terjadi di tengah masyarakat. Selain itu, karakteristik masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas cukup tinggi menjadikan desa ini menarik untuk dikaji dalam perspektif Fiqh Klasik, Kompilasi

⁷ Adella Ayu Pangestika, Dkk “Pernikahan Dini Dalam Perpektif Agama Islam:Sisi Positif Dan Negatif”, *Al-Usroh*, Vol. 4, No. 02, (2024), hlm. 216.

⁸ www.panturapost.com/daerah/2074801844/banyak-pengantin-baru-inilah-5-kecamatan-dengan-angka-pernikahan-terbanyak-di-kabupaten-banyumas?utm_source=chatgpt.com di akses pada tanggal 08 Mei 2025, pukul 02.28 WIB.

Hukum Islam, serta Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, Desa Pageraji dianggap relevan untuk menggambarkan dinamika sosial dan hukum yang berkaitan dengan fenomena pernikahan dini dalam masyarakat pedesaan.

Di sisi lain, data informasi keagamaan di tingkat Kecamatan Cilongok termasuk dalam kategori kecamatan yang lebih religius di bandingkan dengan kecamatan yang lain, dikarenakan Kecamatan Cilongok memiliki lembaga pendidikan keagamaan yang terdiri dari 17 Pondok Pesantren, 68 Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), 32 Madrasah Diniyah (Madin), dan tempat peribadatan yang berjumlah 203 masjid dan 469 mushola,⁹ serta para tokoh agama atau kyai besar lainnya, akan tetapi, Fenomena pernikahan dini di Kecamatan Cilongok khususnya di wilayah Desa Pageraji masih marak terjadi, Hal ini perlu diteliti lebih dalam terkait faktor penyebab dan dampaknya agar dapat membantu dalam merancang intervensi yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Data mengenai pernikahan dini di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas selama beberapa tahun terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif. Dalam kurun waktu tiga tahun, angka pernikahan dini mengalami peningkatan pada tahun-tahun tertentu, namun juga mengalami penurunan pada periode lainnya. Fenomena ini mengindikasikan bahwa faktor penyebab pernikahan dini tidak bersifat tetap, melainkan dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan yang berkembang di masyarakat. Pola fluktuatif ini menjadi alasan penting untuk dilakukan kajian mendalam guna memahami realitas yang melatarbelakangi naik-turunnya angka pernikahan dini dari waktu ke waktu.

Penelitian mengenai pernikahan dini sebelumnya lebih banyak berfokus pada faktor penyebab, dampak rumah tangga, maupun aspek hukum secara umum. Namun, masih sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji fenomena

⁹ Hasil wawancara dengan bapak Imam Riyadi, S.H. selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Cilongok, pada Selasa, 27 Mei 2025 pukul 11.00 WIB, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

pernikahan dini di wilayah yang memiliki tingkat religiusitas masyarakat cukup tinggi seperti Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Selain itu, penelitian terdahulu juga belum banyak membahas keterkaitan antara pandangan masyarakat, pengaruh lingkungan sosial, serta praktik hukum Islam di masyarakat terhadap tingginya angka pernikahan dini. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai fenomena pernikahan dini dalam konteks sosial, budaya, dan hukum Islam di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

Dari uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis secara ilmiah bagaimana praktik pernikahan dini yang sering terjadi di Kecamatan Cilongok khususnya di Desa Pageraji dengan judul **“Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2024”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dengan penelitian ini adalah Bagaimana fenomena pernikahan dini di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta identifikasi dari latar belakang masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisa fenomena pernikahan dini di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis yang diharapkan adalah dapat memberikan sumbangsih keilmuan, menambah informasi, referensi dan menjadi rujukan bagi para akademisi dalam melakukan penelitian selanjutnya. Bagi orang

tua dan masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi menjadi bahan informasi dan sarana edukasi dalam menanggapi fenomena pernikahan dini, oleh karena itu, para orang tua diharapkan dapat lebih intens dalam mengawasi perkembangan putra putrinya disaat menginjak usia remaja. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menekan angka pernikahan dini melalui penguatan sosialisasi hukum perkawinan, pendidikan keluarga, serta pembinaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap implementasi kebijakan terkait batas usia perkawinan dan dispensasi nikah, sehingga tujuan perlindungan anak serta terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai secara optimal.

1.5. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian-penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

Pertama, Tesis Apion Sori, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan judul “Perkawinan dibawah umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding (Analisis Dampak Terhadap Broken Home Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Hasil penelitian ini membahas tentang faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah umur, antara lain: faktor ekonomi, faktor malu, hamil diluar nikah, kurangnya kesadaran terhadap pendidikan, pergaulan bebas dan kurangnya kontrol pengawasan orang tua sehingga pernikahan di usia dini sangat berdampak terhadap broken home dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena tidak stabilnya kematangan dan integritas pribadi dalam menyelesaikan permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *deskriptif analisis*. Penelitian *deskriptif analisis* adalah sifat penelitian yang memaparkan objek penelitian secara apa yang ada sesuai dengan keberadaan informasi dan data yang ditemukan. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu membahas tentang persoalan

pernikahan dini baik dari segi faktor, dampak dan akibat hukumnya. Sedangkan yang akan peneliti lakukan membahas tentang Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2024.¹⁰

Kedua, Skripsi Ahmad Wahid, Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Sulawesi Tengah dengan judul “Pernikahan Dibawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus KUA Kecamatan Bumi Raya)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dibawah umur sering mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Meski pasangan berusaha mempertahankan hubungan, banyak yang tidak harmonis karena mereka belum mampu menjalankan peran sebagai suami atau istri. Hal ini sering memicu pertengkaran, bahkan tindakan KDRT, meskipun alasan utama mereka tetap bersama adalah demi anak mereka. Jenis Penelitian yang dilakukan penulis ini adalah *field research* kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu membahas tentang implikasi pernikahan dini dalam kehidupan berumah tangga. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan membahas tentang Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2024.¹¹

Ketiga, Skripsi Habibi Ahmad Dalili, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Kembangan Jakarta Barat)”.

¹⁰ Apion Sori, “Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Padang Ulak Tanding (Analisis Dampak Terhadap Broken Home Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)”, (Tesis Pascasarjana; Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup: 2020).

¹¹ Ahmad Wahid, “Pernikahan Dibawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus KUA Kecamatan Bumi Raya)”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Sulawesi Tengah: 2021).

Hasil penelitian ini menunjukkan pernikahan dini di Kecamatan Kembangan memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain mencegah remaja dari perbuatan zina serta membantu meringankan beban ekonomi keluarga, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi sulit. Sementara itu, dampak negatifnya meliputi kesulitan ekonomi karena pasangan umumnya belum memiliki pekerjaan tetap, potensi kelainan rumah tangga, serta berdampak buruk terhadap pendidikan anak. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah membahas tentang persoalan pernikahan di usia dini dari segi faktor, dampak dan akibat hukumnya. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan membahas tentang Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2024.¹²

Keempat, Jurnal Desliana Desliana, Ibrahim Duski, Muhammad Adil Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini pada Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang”. Penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya angka pernikahan dini di Palembang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kehamilan di luar nikah. Tokoh masyarakat memandang pernikahan sebagai perintah agama, meskipun usia menikah tidak dijelaskan secara rinci dalam Islam, yang penting adalah kesiapan fisik dan mental. Pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan melalui pelatihan moral dan penguatan fungsi keluarga secara menyeluruh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu membahas tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap fenomena pernikahan dini. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan ini membahas Fenomena

¹² Habibi Ahmad Dalili, “Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Kembangan Jakarta Barat)”, (Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2020).

Pernikahan Dini Di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2024.¹³

Kelima, Jurnal Yolanda Ovia Vionita dan Agus Satmoko Adi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dengan judul “Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Sebagai Implementasi Undang-Undang Perkawinan Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan”, Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini dipandang sebagai tindakan yang berlandaskan instrumentalitas dan rasionalitas nilai. Anak, orang tua, serta masyarakat lainnya berpendapat bahwa pernikahan dini dapat dianggap wajar apabila kebutuhan lahir dan batin terpenuhi. Pendapat ini sejalan dengan teori tindakan sosial berdasarkan rasionalitas nilai, karena tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sesuai dengan aturan agama, hukum, serta norma yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian guna menyelidiki secara cermat suatu program, proses, aktivitas, peristiwa atau sekelompok individu. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu membahas tentang pandangan masyarakat lokal mengenai fenomena pernikahan dini. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan membahas tentang Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2024.¹⁴

Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menghubungkan fenomena tingginya angka pernikahan dini dengan kondisi masyarakat yang religius di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten

¹³ Desliana Desliana, Ibrahim Duski, Muhammad Adil, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Pada Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang”, *Intizar* 27, no.1 (1 Juli 2021), hlm 17-31. Diakses pada 29 April 2025.

¹⁴ Yolanda Ovia Vionita, Agus Satmoko Adi, “Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Sebagai Implementasi Undang-Undang Perkawinan Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan”, *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 2, (2020).

Banyumas. Penelitian ini tidak hanya membahas faktor penyebab dan dampak pernikahan dini, tetapi juga menganalisis bagaimana pengaruh lingkungan sosial, budaya masyarakat, pemahaman agama serta praktiknya di masyarakat yang membentuk pandangan terhadap fenomena pernikahan dini.

